



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Tanassang Kel. Alehamuae ☎ (0482) – 2429008 Fax (0482) 2429008 ✉ 92611

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 42.6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. Menimbang bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) dan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan data, dokumentasi dan informasi secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membentuk Tim Pengelolaan Website pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai tentang pembentukan Tim Pengelolaan Website Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain GO.ID untuk Situs Website Pemerintah Pusat Dan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran - lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
 14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 21);
 15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
 16. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang penetapan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

17. Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2021 tentang Kelompok tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinasi Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Website Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan pemutakhiran data, berita, foto, dan informasi lainnya;
 - b. Mengisi ruangan-ruangan pada website dengan muatan artikel dalam rangka publikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
 - c. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan website;
 - d. Memeriksa Keabsahan informasi yang dipublikasikan melalui website;
 - e. Bertanggung jawab atas berjalannya pengelolaan website dan Informasi yang ditampilkan,
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 10 Januari 2022

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sinjai**



Dr. Janwar, MH
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP : 19710124 199203 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris DPRD Kab. Sinjai	Pengarah
2	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	Penanggung Jawab
3	Kepala Sub Bagian Humas,Protokol Dan Publikasi	Ketua
4	Ahmad Asbar,S.Kom	Web Master
5	Arnita Purnamasari	Web Admin
6	Yuni Santi, J,S.ST.Ars	Kontributor
7	Musdalifa,SE	Kontributor
8	Armansyah,S.Ip	Fotografer
9	Dwi Veronicasari AM,S.Pd	Fotografer

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sinjai


Drs. Janwar, MH
Pangkat: Pembina Tk I, IV/b
NIP : 19710124 199203 1 008